



**P U T U S A N**  
**Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **M. SA'I Bin MUHAMMAD AMEN;**  
Tempat lahir : Babo;  
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Bukit Cinta Desa Peunaron Baru  
Kec.Peunaron Kab.Aceh Timur;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (tamat);
- II. Nama lengkap : **BAHARUDDIN BiN Alm BAHRI;**  
Tempat lahir : Serba;  
Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / Tahun 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Jambo Rambong Kec.Bandar  
Pusaka Kab.Aceh Tamiang;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani (Karet);  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Nama lengkap : **SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB;**  
Tempat lahir : Rampah;  
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 25 Oktober 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Bukit Cinta Desa Alur Pinang  
Kec.Peunaron Baru Kab.Aceh Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani (kebun);  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor : 235/Pen.Pid/2015/PN.Ksp tanggal 20 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pen.Pid/2015/PN.Ksp tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. **M. SA'I Bin MUHAMMAD AMEN**, terdakwa II. **BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI** dan terdakwa III. **SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **M. SA'I Bin MUHAMMAD AMEN**, terdakwa II. **BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI** dan terdakwa III. **SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB** masing-masing berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ~~Menyatakan~~ terdakwa terdakwa I. **M. SA'I Bin MUHAMMAD AMEN**, terdakwa II. **BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI** dan terdakwa III. **SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera utuh (*Panther Tigris Sumatera*);
  - 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera;
  - Tulang dan tengkorak Harimau Sumatera;

**Dikembalikan ke BKSDA Aceh:**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon majelis hakim memberi putusan yang adil dan ringan-ringannya kepada para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SA'I Bin MUHAMMAD AMIN** turut serta dengan **BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI** dan terdakwa **SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB** pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 14.30



Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus 2015 bertempat di Jambe Rambo Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia.*** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab 1300/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Bahwa ia terdakwa Muhammad Sa'i Bin Muhammad Amin turut serta dengan Baharuddin Bin Alm Bahri dan terdakwa Sahrana Bin Abdul wahab pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi memasang perangkap Rusa sebanyak 25 (dua puluh lima ) buah bertempat di Hutan Listen Kec.Gayo Lues ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2015 para terdakwa kembali ketempat mereka memasang jerat rusa dan menemukan 1 (satu) ekor Harimau Sumatera, dan didapati dalam keadaan lemas dan sudah mulai susah untuk bernafas;
- Bahwa para terdakwa kemudian membunuh harimau sumatera yang masuk dalam jerat rusa dengan cara memukul harimau sumatera tersebut dengan mempergunakan kayu dan batu sehingga harimau tersebut mati;
- Bahwa terdakwa M.Sa'i Bin Muhammad Amen kemudian menghubungi saksi Amir Bin Mat Amin serta menanyakan apakah ada yang mau menampung bagian tubuh harimau sumatera, dan setelah saksi Amir Bin Mat Amin mengatakan ada yang mau menampung serta membeli bagian tubuh harimau sumatera seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menguliti bagian tubuh harimau sumatera itu dengan cara membelah sebagaimana biasanya orang membelah atau menguliti lembu, sedangkan daging harimau sumatera beserta isi perutnya para terdakwa potong dan dibuang didalam hutan, sedangkan kulit, tulang beserta tengkorak dan taring dibawa pulang oleh para terdakwa;

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa membawa kulit, tulang beserta tengkorak dan taring harimau sumatera yang tersebut menuju kerumah saksi Amir Bin Mat Amin untuk dijual kepada pembeli yang telah dicari oleh saksi tersebut bertempat di Desa Jambe Rambung Kec.Bandar Pusaka Kab.Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 sekira pukul 14.30 wib atas informasi dari masyarakat saksi Amir Bin Mat Amin ditangkap oleh Anggota Dit Reskrimsus Polda Aceh, Polres Aceh Tamiang yang melakukan penyamaran selaku pembeli dan ditemukan barang bukti dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Amir Bin Mat Amin serta para terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan antara lain sebagai berikut:
  - 1 (Satu) Lembar Kulit Harimau ( dalam keadaan Utuh).
  - Tulang dan tengkorak harimau
  - 4 (empat) biji Taring Harimau.
- Bahwa selanjutnya saksi Amir Bin Mat Amin dan para terdakwa berserta barang bukti dibawa oleh Anggota Ditreskrimsus ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin untuk menangkap, melukai, membunuh, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi oleh Undang-undang RI atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.

***Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMIR Bin MAT AMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





- Bahwa M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab, adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap harimau liar di hutan;
- Bahwa M. Sa'i Alias Ajo, Baharuddin dan Sahrana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambo Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh dan pihak Polres Aceh Tamiang yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut saksi berada dalam mobil yang dibawa oleh pihak kepolisian, namun pada saat tersebut saksi tidak mengetahui bahwa yang bersama saksi adalah pihak kepolisian yang sedang melakukan penyamaran, yang mana pada saat tersebut pihak kepolisian yang sedang menyamar tersebut berupaya untuk membeli harimau yang dijerat oleh M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab tersebut kepada saksi seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan Ke-3 (ketiga) orang tersebut adalah saksi sebagai orang yang mencari pembeli untuk menjualkan bagian tubuh harimau tersebut, dan diantara ke-3 orang tersebut salah satunya adalah adik kandung saksi yaitu M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan adalah berupa :
  - 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
  - Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
  - 4 (empat) biji Taring Harimau.
- Bahwa menurut Baharuddin, mereka melakukan penangkapan yaitu dengan cara bersama-sama dari Desa Jambu rambung Kec. Bandar Pusaka, Kab. Aceh Tamiang mendatangi hutan di daerah pegunungan atau Hutan Lesten daerah Blangkejeren Kab. Gayo Lues dengan waktu perjalanan dengan cara berjalan kaki selama 2 (dua) hari untuk memasang perangkap rusa, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB, dan setelah mereka sampai di pegunungan atau Hutan Lesten mereka bersama-sama memasang perangkap rusa tersebut, setelah memasang perangkap rusa mereka kembali ke kampung, dan beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015, mereka secara bersama-sama kembali ke pegunungan/Hutan Lesten untuk melihat perangkap yang dipasang, yang mana pada saat tersebut mereka

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menemukan Harimau Sumatera dalam jeratan yang dipasang dimana kondisi harimau dalam keadaan hidup namun sudah sangat lemas;
- Bahwa jenis jeratan yang dipasang adalah berupa jeratan yang terbuat dari tali nilon bergagang kayu yang mereka buat sendiri;
  - Bahwa setelah harimau tersebut ditemukan dalam jeratan, mereka bertiga secara bersama-sama melempar harimau tersebut dengan menggunakan kayu, dan setelah memastikan harimau tersebut telah benar-benar mati mereka kembali secara bersama-sama melepaskan perangkat dari bagian kaki kiri depan harimau yang telah terkena perangkat;
  - Bahwa yang mengupaskan atau yang menguliti kulit harimau tersebut adalah M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab dengan cara setelah harimau tersebut mati mereka langsung membuka perangkat dan langsung menguliti dan mengambil bagian-bagian dari tubuh harimau dilokasi;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang kepemilikan barang bukti tersebut dari Baharuddin, yang mana pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB saksi dihubungi oleh Baharuddin melalui Handphone (HP) yang menerangkan bahwa mereka ada mendapat harimau dan menanyakan ada tidak orang yang ingin membelinya, dan saksi menjawab nanti kalau ada saksi hubungi, mengetahui hal tersebut saksi mencoba untuk mencari pembeli;
  - Bahwa harga jual dari kulit harimau, tulang, serta taringnya dari keterangan 3 (tiga) orang pemilik tersebut kepada saksi agar dijual seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Bahwa hingga pada saat saksi ditangkap saksi belum mendapatkan pembelinya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab menjual bagian-bagian dari tubuh harimau tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi baru 1 (satu) kali ini M. Sa'i Alias Ajo Bin Muhammad Amen, Baharuddin Bin Alm. Bahri dan Sahrana Bin Abdul Wahab, melakukan penangkapan terhadap harimau;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;
2. **KHAIRULLAH SEKEDANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, yaitu terhadap : saksi AMIR, terdakwa M.SA'I Als AJO, terdakwa BAHARUDDIN, dan terdakwa SAHRUNA;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut, maka ada barang bukti yang saksi sita atau temukan yaitu :
  - 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
  - Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
  - 4 (empat) biji Taring Harimau;
- Bahwa dari keterangan pihak dinas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Aceh ) satwa atau hewan-hewan yang tersebut di atas adalah satwa yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Brigadir Agus Syahputra dan pihak Dit Reskrimsus Polda Aceh kemudian tindak pidana penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku adalah yaitu adanya pelaku menangkap 1 (satu) ekor harimau di wilayah hutan desa Listen Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues , kemudian para pelaku yaitu terdakwa SAHRUNA, terdakwa M.SAI dan terdakwa BAHARUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi tiga bagian yaitu kulit, tulang dan taring, setelah itu para pelaku meminta bantuan kepada pelaku AMIR untuk menjual harimau tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat transaksi penjualan tersebut pelaku kami tangkap bersama barang bukti;
- Bahwa pelaku mendapatkan harimau tersebut bukan dengan cara membelinya, melainkan pelaku memasang jerat (perangkap) rusa di sekitar Hutan Listen dan akhirnya harimau tersebut terperangkap ke dalam jeratan rusa yang dipasang oleh pelaku;
- Bahwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang untuk mendampingi personil Dit Reskrimsus Polda Aceh dalam rangka penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi di sekitar wilayah hukum Polres Aceh Tamiang, setelah saksi bertemu dengan pihak dit Reskrimsus Polda Aceh maka saksi diberikan penjelasan bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli kulit, tulang dan taring

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harimau dengan harga Rp. 100.000.000,- di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;

- Bahwa setelah itu masih pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi langsung menjumpai saksi AMIR (Penjual) dan saat itu juga saksi dengan menggunakan mobil langsung menuju Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dan tim lain mengikuti saksi dari belakang, dan di dalam perjalanan saksi sempat menawar harga harimau tersebut untuk bisa dibawah seratus juta rupiah, namun Saksi AMIR mengatakan harganya sudah pas yaitu Rp. 100.000.000,- kemudian setelah tiba di sekitar Desa Jambe Rambung saksi AMIR langsung meminta mobil untuk berhenti dengan alasan hendak mengambil barang dan tidak lama setelah itu saksi AMIR kembali ke mobil saksi dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan tulang harimau dan 1 (satu) buah timba yang berisikan kulit harimau dan pada saat itu saksi AMIR mengatakan taring ada di rumah terdakwa BAHARUDDIN;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit perjalanan saksi pun tiba di rumah terdakwa. BAHARUDDIN dan pada saat itu di rumah terdakwa BAHARUDDIN juga ada terdakwa M. SA'I dan terdakwa SAHRUNA, kemudian setelah saksi mendengarkan penjelasan dari mereka bahwa harimau tersebut adalah milik mereka dan tim saksi yang satu mobil lagi juga sudah tiba maka akhirnya saksi mengatakan bahwa saksi dan pihak kepolisian dan saat itu pelaku beserta barang bukti langsung kami amankan dan saksi bawa ke Polres Aceh Tamiang serta kemudian di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya para pelaku juga pernah Menyimpan atau menjual satwa yang dilindungi dengan jenis lain atau tidak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

**3. AGUS SYAHPUTRA Bin SUTRISMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambung Kec.



- Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, yaitu terhadap : saksi AMIR, terdakwa M.SA'I Als AJO, terdakwa BAHARUDDIN, dan terdakwa SAHRUNA;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut, maka ada barang bukti yang saksi sita atau temukan yaitu :
    - 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
    - Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
    - 4 (empat) biji Taring Harimau;
  - Bahwa dari keterangan pihak dinas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Aceh ) satwa atau hewan-hewan yang tersebut di atas adalah satwa yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Brigadir Khairullah Sekedang dan pihak Dit Reskrimsus Polda Aceh kemudian tindak pidana penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku adalah yaitu adanya pelaku menangkap 1 (satu) ekor harimau di wilayah hutan desa Listen Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues, kemudian para pelaku yaitu terdakwa SAHRUNA, terdakwa M.SAI dan terdakwa BAHARUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi tiga bagian yaitu kulit, tulang dan taring, setelah itu para pelaku meminta bantuan kepada pelaku AMIR untuk menjual harimau tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat transaksi penjualan tersebut pelaku kami tangkap bersama barang bukti;
  - Bahwa pelaku mendapatkan harimau tersebut bukan dengan cara membelinya, melainkan pelaku memasang jerat (perangkap) rusa di sekitar Hutan Listen dan akhirnya harimau tersebut terperangkap ke dalam jeratan rusa yang dipasang oleh pelaku;
  - Bahwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang untuk mendampingi personil Dit Reskrimsus Polda Aceh dalam rangka penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi di sekitar wilayah hukum Polres Aceh Tamiang, setelah saksi bertemu dengan pihak dit Reskrimsus Polda Aceh maka saksi diberikan penjelasan bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli kulit, tulang dan taring harimau dengan harga Rp. 100.000.000,- di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
  - Bahwa setelah itu masih pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 WIB saksi langsung menjumpai saksi AMIR (Penjual) dan saat itu juga

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dengan menggunakan mobil langsung menuju Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang dan tim lain mengikuti saksi dari belakang, dan di dalam perjalanan saksi sempat menawar harga harimau tersebut untuk bisa dibawah seratus juta rupiah, namun saksi AMIR mengatakan harganya sudah pas yaitu Rp. 100.000.000,- kemudian setelah tiba di sekitar Desa Jambe Rambung saksi. AMIR langsung meminta mobil untuk berhenti dengan alasan hendak mengambil barang dan tidak lama setelah itu saksi. AMIR kembali ke mobil saksi dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan tulang harimau dan 1 (satu) buah timba yang berisikan kulit harimau dan pada saat itu saksi. AMIR mengatakan taring ada di rumah terdakwa BAHARUDDIN;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit perjalanan saksi pun tiba di rumah terdakwa. BAHARUDDIN dan pada saat itu di rumah terdakwa. BAHARUDDIN juga ada terdakwa. M. SA'I dan terdakwa. SAHRUNA, kemudian setelah saksi mendengarkan penjelasan dari mereka bahwa harimau tersebut adalah milik mereka dan tim saksi yang satu mobil lagi juga sudah tiba maka akhirnya saksi mengatakan bahwa saksi dan pihak kepolisian dan saat itu pelaku beserta barang bukti langsung kami amankan dan saksi bawa ke Polres Aceh Tamiang serta kemudian di bawa ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya para pelaku juga pernah Menyimpan atau menjual satwa yang dilindungi dengan jenis lain atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **M. SA'I Bin MUHAMMAD AMEN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang oleh anggota kepolisian yang berpakaian pereman dan selain terdakwa ada juga pelaku lain yang ikut di tangkap bersama, yaitu :

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp



- Saksi AMIR, Umur 45 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;
- Terdakwa SAHRUNA, Umur 25 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;
- Terdakwa BAHARUDDIN, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap petugas ada menemukan barang bukti binatang berupa :
  - 1 (satu) buah Kulit Harimau Sumatera;
  - Tulang Belulang Harimau Sumatera;
  - 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera.
- Bahwa peran terdakwa di dalam kepemilikan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah terdakwa, SAHRUNA, BAHARUDDIN adalah selaku pemilik harimau (yang telah dikuliti menjadi beberapa bagian yaitu kulit, tulang dan tengkorak serta taring), sedangkan AMIR di dalam hal ini adalah selaku orang yang mencari pembeli;
- Bahwa harimau tersebut berjumlah 1 (satu) ekor, namun setelah kami bunuh dan kami kuliti menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kulit, tulang beserta tengkorak dan taring;
- Bahwa terdakwa, SAHRUNA dan BAHARUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi beberapa bagian adalah dengan cara membelah perut, setelah itu daging harimau serta isi perutnya terdakwa potong dan terdakwa buang di hutan, sedangkan kulit, tulang beserta tengkorak dan taring terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan mendapatkan harimau tersebut bukan dengan cara membelinya melainkan harimau tersebut masuk ke dalam jeratan rusa yang terdakwa pasang sekitar 2 (dua) minggu yang sebelum tertangkap, kemudian harimau tersebut masuk ke dalam jeratan rusa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 di hutan Desa Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues;
- Bahwa pada saat di temukan di dalam hutan Desa Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues harimau tersebut dalam keadaan lemas dengan jerat di kaki depan sebelah kanan terhadap harimau tersebut yang ditemukan dalam keadaan lemas selanjutnya terdakwa dan teman-teman melempari dengan batu dan memukul dengan kayu sehingga harimau tersebut benar-benar mati, selanjutnya harimau dilakukan pengulitan oleh terdakwa sendiri, BAHARUDDIN, dan

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAHRUNA lalu dibawa ke kampung Jambe Rambong rumah saksi BAHARUDDIN;

- Bahwa terhadap harimau sumatera yang didapatkan tersebut selanjutnya untuk dijual kembali oleh BAHARUDDIN melalui perantara AMIR;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya melalui saksi AMIR dan melalui siapapun;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa **BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari ini Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 12.30 Wib di Gampong Jambu Rambong Kec. Bandar Pusaka Kec. Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terdakwa berada di rumah di Gampong Jambu Rambong Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh tamiang dengan menunggu pembeli Kulit Harimau, Taring Harimau dan saat penangkapan terdakwa bersama:
  - Saksi AMIR, Umur 45 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh;
  - Terdakwa M. SA'I, Umur 33 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dsn Bukit Cinta Desa Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;
  - Terdakwa SAHRUNA, Umur 25 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh Timur.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas ada menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kulit Sumatera;
  - 4 (empat) buah taring Sumatera;
  - Tulang - belulang Harimau Sumatera;
- Bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa sendiri akan tetapi milik bersama dengan SA'I dan SAHRUNA;
- Bahwa terdakwa bersama SA'I dan SAHRUNA memperoleh Harimau Sumatera tidak membelinya akan tetapi dengan cara menjerat menggunakan jerat Rusa di daerah Hutan Lesten Kec. Pendeng Kec. Gayo Lues;

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa menuju ke hutan Lesten Kec. Pendeng Gayo Lues untuk menjerat rusa sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap dengan didampingi oleh SA'I dan SAHRUNA dan kami tidak bermalam disana akan tetapi sekitar hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 terdakwa, SA'I dan SAHRUNA menuju kembali ke Hutan Lesten Kec. Pendeng Kec. Gayo Lues dan menemukan 1 (satu) ekor Harimau Sumatera yang telah terjat di salah satu jeratan yang kami pasang. dan jumlah jeratan yang kami pasang sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima);
  - Bahwa keadaan Harimau Sumatera pada saat terdakwa, SA'I dan SAHRUNA naik kembali sekitar hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 masih hidup akan tetapi dalam keadaan lemas. Kemudian terdakwa beserta SA'I dan SAHRUNA membunuh Harimau Sumatera tersebut dengan menekat leher/menjerat leher Harimau Sumatera tersebut dengan tali sampai mati setelah itu terdakwa bertiga kembali menuju Desa Jambo Rambong Kec. Bandar Pusaka Kec. Aceh Tamiang;
  - Bahwa setelah Harimau Sumatera tersebut mati maka terdakwa, SA'I dan SAHRUNA membersihkan bagian Harimau Sumatera itu menjadi 3 (tiga) bagian :
    - Bagian kulit
    - Bagian tulang - belulang.
    - empat buah taring
  - Bahwa terdakwa baru sekali mencoba memperjual belikan Harimau Sumatera kepada Amir (agen) yang berusaha membantu memperjual belikan Harimau Sumatera tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa untuk harga jual kepada orang lain, AMIR yang lebih mengetahui tetapi menurut pembicaraan AMIR dengan pembeli harga jual berkisar  $\pm$  Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun belum sempat terjadi transaksi dikarenakan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berpakaian Preman;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya tersebut;
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
3. Terdakwa **SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari ini Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 Wib di Gampong Jambu Rambong Kec. Bandar Pusaka Kec. Aceh tamiang. oleh anggota kepolisian yang berpakaian

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pereman dan selain Terdakwa ada juga pelaku lain yang ikut di tangkap bersama terdakwa, yaitu :

- Saksi AMIR, Umur 45 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dusun bukit Cinta Desa Alur Pinang Kec. Peunaron Baru Kab. Aceh;
- Terdakwa M. SA'I, Umur 33 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Dsn Bukit Cinta Desa Peunaron Baru Kab. Aceh Timur;
- Terdakwa BAHARUDDIN, Umur 42 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas ada menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kulit Sumatera;
  - 4 (empat) buah taring Sumatera;
  - Tulang - belulang Harimau Sumatera.
- Bahwa peran terdakwa didalam kepemilikan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah terdakwa, M. SA'I, dan BAHRUDDIN adalah selaku pemilik harimau (yang telah dikuliti menjadi beberapa bagian yaitu kulit, tulang dan tengkorak serta taring), sedangkan AMIR didalam hal ini adalah selaku orang yang mencari pembeli;
- Bahwa harimau tersebut berjumlah 1 (satu) ekor, namun setelah kami bunuh dan kami kuliti menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kulit, tulang beserta tengkorak dan taring;
- Bahwa terdakwa, M. SA'I dan BAHARUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi beberapa bagian adalah dengan cara membelah sebagaimana biasanya prang membelah atau menguliti lembu, setelah itu daging harimau serta isi perutnya kami potong dan kami buang di hutan, sedangkan kulit, tulang beserta tengkorak dan taring kami bawa pulang;
- Bahwa pada dasarnya terdakwa petani dan pekebun, kemudian sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap terdakwa, M. SA'I, dan BAHRUDDIN memasang jerat untuk rusa di Hutan Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 terdakwa tiba di lokasi jeratan dan pada saat itu Tersa melihat ada 1 (satu) ekor harimau yang masuk kedalam jeratan, setelah itu terdakwa langsung memukul harimau tersebut dengan menggunakan batu dan kayu sehingga harimau tersebut mati, kemudian setelah harimau mati maka terdakwa langsung menguliti harimau tersebut sebagaimana biasanya orang menguliti lembu, setelah kulitnya terpisah dengan badan maka selanjutnya terdakwa memotong daging harimau tersebut dengan tujuan untuk mengambil tulang, taring serta

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengkoraknya dan setelah daging terpisah dengan tulangnya maka tahap selanjutnya tulang serta batok tengkorak tersebut terdakwa sale (asapin) dengan tujuan biar kering dan tidak berdarah dan setelah tulang mulai kering maka akhirnya kulit, tulang dan tengkorak serta taring kami bawa pulang ke rumah, sedangkan yang lainnya terdakwa tinggalkan di hutan dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah BAHARUDDIN, kemudian setelah tiba di rumah BAHARUDDIN terdakwa langsung pulang dan kulit harimau serta tulang terdakwa simpan di rumah BAHARUDDIN;

- Bahwa setelah itu besoknya yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bersama M. SA'I Als AJO kembali datang ke rumah BAHARUDDIN dan pada saat itu BAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ada yang hendak membeli harimau tersebut melalui perantara AMIR dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa melihat kulit harimau tersebut sudah diawetkan oleh BAHARUDDIN, karena menunggu pembeli maka terdakwa menginap di rumah BAHARUDDIN dan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB AMIR datang kerumah BAHARUDDIN dan ternyata pada saat itu AMIR bersama pihak kepolisian dan kami langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa umur harimau yang terdakwa tangkap tersebut, kemudian sebelumnya kami tidak pernah menangkap harimau dan kemudian terdakwa jual karena niat terdakwa hanya untuk memasang jerat rusa bukan kusus untuk jerat harimau;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi, namun terdakwa mengetahui jika menjual atau membunuh harimau sebagaimana yang terdakwa sebutkan diatas adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sebab terdakwa membunuh harimau tersebut adalah untuk mudah terdakwa kuliti dan kulit serta tulangnya bisa terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya melalui AMIR;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk membunuh serta menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa melakukan kegiatan tersebut (jual kulit harimau) adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti-sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera utuh (*Panther Tigris Sumatera*);
- 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera; dan
- Tulang dan tengkorak Harimau Sumatera;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Khairullah dan saksi Agus melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang, yaitu terhadap : saksi AMIR, terdakwa. M.SA'I Als AJO, terdakwa BAHARUDDIN, dan terdakwa SAHRUNA;
- Bahwa pada saat saksi Khairullah dan saksi Agus melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut, maka ada barang bukti yang saksi sita atau temukan yaitu :
  - 1 (Satu) lembar Kulit Harimau (dalam keadaan utuh);
  - Tulang dan Tengkorak Harimau; dan
  - 4 (empat) biji Taring Harimau;
- Bahwa dari keterangan pihak dinas KSDA (Konservasi Sumber Daya Alam Aceh ) satwa atau hewan-hewan yang tersebut di atas adalah satwa yang dilindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa saksi Khairullah melakukan penangkapan tersebut bersama Brigadir Agus Syahputra dan pihak Dit Reskrimsus Polda Aceh kemudian tindak pidana penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh pelaku adalah yaitu adanya pelaku menangkap 1 (satu) ekor harimau di wilayah hutan desa Listen Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues , kemudian para pelaku yaitu terdakwa SAHRUNA, terdakwa M.SAI dan terdakwa BAHRUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi tiga bagian yaitu kulit, tulang dan taring, setelah itu para pelaku meminta bantuan kepada pelaku AMIR untuk menjual harimau tersebut dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada saat transaksi penjualan tersebut pelaku kami tangkap bersama barang bukti;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan harimau tersebut bukan dengan cara membelinya, melainkan para terdakwa memasang jerat (perangkap) rusa di sekitar Hutan Listen dan akhirnya harimau tersebut terperangkap ke dalam jeratan rusa yang dipasang oleh para terdakwa;
  - Bahwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Khairullah dan saksi Agus mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang untuk mendampingi personil Dit Reskrimsus Polda Aceh dalam rangka penangkapan terhadap pelaku yang melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi di sekitar wilayah hukum Polres Aceh Tamiang, setelah saksi Khairullah dan saksi Agus bertemu dengan pihak dit Reskrimsus Polda Aceh maka saksi diberikan penjelasan bahwa akan ada dilakukan transaksi jual beli kulit, tulang dan taring harimau dengan harga Rp. 100.000.000,- di Desa Jambe Rambung Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang;
  - Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan penyimpanan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu uang;
  - Bahwa peran masing-masing terdakwa didalam kepemilikan dan penjualan satwa yang dilindungi tersebut adalah terdakwa SAHRUNA, M. SA'I, dan BAHRUDDIN adalah selaku pemilik harimau (yang telah dikuliti menjadi beberapa bagian yaitu kulit, tulang dan tengkorak serta taring), sedangkan AMIR didalam hal ini adalah selaku orang yang mencari pembeli;
  - Bahwa terdakwa SAHRUNA, M. SA'I dan BAHARUDDIN menguliti harimau tersebut sehingga menjadi beberapa bagian adalah dengan cara membelah sebagaimana biasanya prang membelah atau menguliti lembu, setelah itu daging harimau serta isi perutnya kami potong dan kami buang di hutan, sedangkan kulit,, tulang beserta tengkorak dan taring kami bawa pulang;
  - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap terdakwa SAHRUNA, M. SA'I, dan BAHRUDDIN memasang jerat untuk rusa di Hutan Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 para terdakwa tiba di lokasi jeratan dan pada saat itu para terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor harimau yang masuk kedalam jeratan, setelah itu para terdakwa langsung memukul harimau tersebut dengan menggunakan batu dan kayu sehingga harimau tersebut mati, kemudian setelah harimau mati maka para terdakwa langsung menguliti harimau tersebut sebagaimana biasanya orang menguliti lembu, setelah kulitnya terpisah dengan badan maka selanjutnya

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





para terdakwa memotong daging harimau tersebut dengan tujuan untuk mengambil tulang, taring serta tengkoraknya dan setelah daging terpisah dengan tulangnya maka tahap selanjutnya tulang serta batok tengkorak tersebut para terdakwa sale (asapin) dengan tujuan biar kering dan tidak berdarah dan setelah tulang mulai kering maka akhinya kulit, tulang dan tengkorak serta taring kami bawa pulang ke rumah, sedangkan yang lainnya para terdakwa tinggalkan di hutan dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah BAHARUDDIN dan kulit harimau serta tulang terdakwa simpan di rumah BAHARUDDIN;

- Bahwa setelah itu besoknya yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa SAHRUNA bersama M. SA'I Als AJO kembali datang ke rumah BAHARUDDIN dan pada saat itu BAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa SAHRUNA bahwa sudah ada yang hendak membeli harimau tersebut melalui perantara AMIR dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa SAHRUNA melihat kulit harimau tersebut sudah diawetkan oleh BAHARUDDIN, karena menunggu pembeli maka terdakwa SAHRUNA menginap di rumah BAHARUDDIN dan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB AMIR datang kerumah BAHARUDDIN dan ternyata pada saat itu AMIR bersama pihak kepolisian dan kami langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu berapa umur harimau yang terdakwa tangkap tersebut, kemudian sebelumnya kami tidak pernah menangkap harimau dan kemudian terdakwa jual karena niat terdakwa hanya untuk memasang jerat rusa bukan kusus untuk jerat harimau;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui jika Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi, namun para terdakwa mengetahui jika menjual atau membunuh harimau sebagaimana yang terdakwa sebutkan diatas adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk membunuh serta menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo.**

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp



*Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **BARANG SIAPA;**
2. **DENGAN SENGAJA MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEDAAN HIDUP, MENYIMPAN, MEMILIKI, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI, MEMPERNIAGAKAN, MENYIMPAN ATAU MEMILIKI KULIT, TUBUH ATAU BAGIAN-BAGIAN LAIN SATWA YANG DILINDUNGI ATAU BARANG-BARANG YANG DIBUAT DARI BAGIAN-BAGIAN SATWA TERSEBUT ATAU MENGELUARKANNYA DARI SUATU TEMPAT DI INDONESIA KE TEMPAT LAIN DIDALAM INDONESIA;**
3. **ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. UNSUR “BARANG SIAPA “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah **Terdakwa I. M. SA’I Bin MUHAMMAD AMEN, Terdakwa II. BAHARUDDIN BiN Alm BAHRI dan Terdakwa III. SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

**Ad. 2. UNSUR “DENGAN SENGAJA MENANGKAP, MELUKAI, MEMBUNUH, SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEDAAN HIDUP, MENYIMPAN, MEMILIKI, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI, MEMPERNIAGAKAN, MENYIMPAN ATAU MEMILIKI KULIT, TUBUH ATAU BAGIAN-BAGIAN LAIN SATWA YANG DILINDUNGI ATAU BARANG-BARANG YANG DIBUAT DARI BAGIAN-BAGIAN SATWA TERSEBUT ATAU MENGELUARKANNYA DARI SUATU TEMPAT DI INDONESIA KE TEMPAT LAIN DIDALAM INDONESIA”;**

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan dalam unsur ini ialah bersifat alternatif, dengan kata lain, apabila salah satu perbuatan dari “menangkap, melukai, membunuh, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia” telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dan bukti surat yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I. M. SA’I Bin MUHAMMAD AMEN, Terdakwa II. BAHARUDDIN BiN Alm BAHRI dan Terdakwa III. SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB** yang awalnya sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap terdakwa SAHRUNA, M. SA’I, dan BAHRUDDIN memasang jerat untuk rusa di Hutan Lesten Kec. Pindeng Kab. Gayo Lues kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 para terdakwa tiba di lokasi jeratan dan pada saat itu para terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor harimau yang masuk kedalam jeratan, setelah itu para terdakwa langsung memukul harimau tersebut dengan menggunakan batu dan kayu sehingga harimau tersebut mati, kemudian setelah harimau mati maka para terdakwa langsung menguliti harimau tersebut sebagaimana biasanya orang menguliti lembu, setelah kulitnya terpisah dengan badan maka selanjutnya para terdakwa memotong daging harimau tersebut dengan tujuan untuk mengambil tulang, taring serta tengkoraknya dan setelah daging terpisah dengan tulangnya maka tahap selanjutnya tulang serta batok tengkorak tersebut para terdakwa sale (asapin) dengan tujuan biar kering dan tidak berdarah dan

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tulang mulai kering maka akhirnya kulit, tulang dan tengkorak serta taring kami bawa pulang ke rumah, sedangkan yang lainnya para terdakwa tinggalkan di hutan dan sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di rumah BAHARUDDIN dan kulit harimau serta tulang terdakwa simpan di rumah BAHARUDDIN;

Bahwa setelah itu besoknya yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa SAHRUNA bersama M. SA'I Als AJO kembali datang ke rumah BAHARUDDIN dan pada saat itu BAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa SAHRUNA bahwa sudah ada yang hendak membeli harimau tersebut melalui perantara AMIR dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa SAHRUNA melihat kulit harimau tersebut sudah diawetkan oleh BAHARUDDIN, karena menunggu pembeli maka terdakwa SAHRUNA menginap di rumah BAHARUDDIN dan pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 14.30 WIB AMIR datang kerumah BAHARUDDIN dan ternyata pada saat itu AMIR bersama pihak kepolisian dan kami langsung ditangkap beserta dengan barang buktinya;

Bahwa para terdakwa tidak tahu berapa umur harimau yang terdakwa tangkap tersebut, kemudian sebelumnya kami tidak pernah menangkap harimau dan kemudian terdakwa jual karena niat terdakwa hanya untuk memasang jerat rusa bukan kusus untuk jerat harimau;

Bahwa para terdakwa tidak mengetahui jika Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi, namun para terdakwa mengetahui jika menjual atau membunuh harimau sebagaimana yang terdakwa sebutkan diatas adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk membunuh serta menjual harimau atau satwa-satwa yang dilindungi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap maka telah secara nyata para terdakwa telah dengan sengaja sebagai maksud melukai, membunuh, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;



**Ad. 3. UNSUR “ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN”:**

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah merupakan bentuk penyertaan (deelneming) bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) ialah suatu peristiwa dimana ada beberapa orang (paling tidak dua orang) terlibat dalam suatu tindak pidana. Bahwa bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah dikualifikasikan sebagai “orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (dader), orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap), orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)” tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (dader) ” adalah berarti pelaku langsung yakni orang itu sendiri yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (middellijk daderschap)” adalah berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu tindak pidana (materiele dader), dan orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu (middellijk dader). Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai menyuruh melakukan suatu tindak pidana, harus memenuhi persyaratan yakni orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (mededaderschap)” adalah apabila beberapa orang ( paling tidak dua orang) secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, dan disyaratkan bahwa setiap peserta di dalam tindak pidana itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melaksanakan unsur-unsur dari perbuatan pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya sama atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja dan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka sewaktu melakukan perbuatan pidana;





Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a, b dan d Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. M. SA'I Bin MUHAMMAD AMEN, Terdakwa II. BAHARUDDIN Bin Alm BAHRI dan Terdakwa III. SAHRUNA Bin ABDUL WAHAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELUKAI, MEMBUNUH, SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEDAAN HIDUP, MENYIMPAN, MEMILIKI, DAN MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kulit Harimau Sumatera utuh (*Panther Tigris Sumatera*);
    - 4 (empat) buah taring Harimau Sumatera;
    - Tulang dan tengkorak Harimau Sumatera;
- Dikembalikan kepada BKSDA Aceh;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari RABU, tanggal 23 DESEMBER 2015, oleh ZULFIKAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASNUL

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2015/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAMBUNAN, S.H.,M.H. dan SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NILA ASWITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh YUNASRUL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kualasimpang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HASNUL TAMBUNAN, S.H.,M.H.

SUHADI PUTRA WIJAYA, S.H.,M.H.



HAKIM KETUA,

ZULFIKAR, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NILA ASWITA